



**PENETAPAN**

Nomor 1677/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1677/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 17 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1059/24/XII/1998, tanggal 03 Desember 1998.

**Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 1677/Pdt.G/2015/PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. Muh. Fadli, lahir tanggal 10 Juli 1999;
  - b. Muh. Farhan, lahir tanggal 15 Juni 2002;
  - c. Nurul Fadillah, lahir tanggal 22 April 2004;
  - d. Nurul Faizah, lahir tanggal 10 Oktober 2010;
4. Bahwa pada bulan Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat dan tidak berusaha mencari pekerjaan;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (beralkohol)/ zat terlarang (NARKOBA);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT ), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 1677/Pdt.G/2015/PA Mks**



Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah hadir *in person* di persidangan.

Bahwa, pada persidangan tanggal 08 Desember 2015 dalam agenda sidang mendengarkan laporan hasil mediasi, penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan.

Bahwa, tergugat dipersidangan secara lisan menyatakan menyetujui permohonan pencabutan gugatan penggugat.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah hadir *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Desember 2015, penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya pada tahap persidangan laporan hasil mediasi dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan. Pencabutan tersebut disetujui oleh tergugat.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dapat dibenarkan sepanjang termohon belum menyampaikan jawaban.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1677/Pdt.G/2015/PA Mks dari penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Murni Djuddin dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

**Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 1677/Pdt.G/2015/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

**Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.560.000 ,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp.651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).**

**Untuk salinan.**

**Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)